



Nomor 32/Pid.C/2024/PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tebu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Udin Bin ismail**;
Tempat lahir : Olak Kemang;
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun /07 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 004 Desa Muara Kilis, Kec Tengah Ilir, Kab. Teb
o;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Tidak tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa belum pernah
dihukum;

Susunan Persidangan :

Silva Da Rosa, S.H.,MH.....Hakim Tunggal

Septilia Anggraeni, SIP., S.H.....Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik
pada Kepolisian Resor Tebu Sektor Tengah Ilir Nomor
SPBP/13/VIII/Res.1.8/2024/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2024 atas perkara
atas nama Terdakwa **Udin Bin ismail**;

a.-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak
pidana;

b.-----

Mendengar keterangan Saksi Ibnu Shabil bin Amrizal dan Saksi Barry
Prima Bin Mamat Rahmat di persidangan dengan keterangan yang pada
pokoknya bahwa benar Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan
maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)**, dimana Terdakwa
juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

c.-----

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam Terdakwa
Udin Bin ismail;

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi Ibnu Shabil bin Amrizal dan Saksi Barry Prima Bin Mamat Rahmat serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan **Pasal 364 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 364 KUHPidana** tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui telah mengetahui kalau lokasi tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah milik PT SKU dan Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya merupakan suatu kejahatan akan Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yakni PT SKU;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 Putusan Nomor 32/Pid.C/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Udin Bin ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;

2.-----
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3.-----
Menetapkan barang bukti berupa:
-7 (tujuh) TBS
dikembalikan kepada PT SKU

4.-----
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 oleh Silva Da Rosa, S.H.,MH yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Septilia Anggraeni, SIP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tengah Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni, SIP., S.H.,

Silva Da Rosa, S.H.,MH

Salinan Sesuai dengan Asli
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

J Mrt

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H
NIP. 19800502 200604 1 001